

ganda”), dan yang kedua (ayat 279) menegaskan bahwa jika pemberi utang mau bertaubat dari memakan riba, maka yang menjadi haknya adalah pokok utang (tanpa tambahan).

Untuk dalil dari Hadis, Syafruddin Prawiranegara merujuk pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, juga Abu Dawud, yang menegaskan adanya riba di luar utang-piutang, yakni riba dalam jual-beli *two in one (bai’atani fi bai’atin)*. Sedangkan Wahbah az-Zuhayliy merujuk pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim, yang menegaskan bahwa “riba itu terdapat dalam penangguhan pembayaran”.

Dari pilihan atas dalil-dalil hukum yang dijadikan rujukan, dapat dipahami adanya tren atau kecenderungan yang berbeda. Syafruddin Prawiranegara, setelah merujuk pada dalil tentang larangan makan riba secara berlipat ganda (kadar riba), beralih pada dalil tentang kehalalan akad yang dijalin secara sukarela dan dalil tentang riba dalam jual-beli. Sedangkan Wahbah az-Zuhayliy, setelah merujuk pada dalil tentang larangan makan riba secara berlipat ganda (kadar riba), tidak segera beralih kepada dalil-dalil mengenai tema yang lain, tetapi masih mencermati dan merujuk dalil-dalil lainnya mengenai riba dari segi kadarnya.

Pertama, berkenaan dengan kondisi **أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً** (berlipat ganda) dalam surat *Āli ‘Imrān* ayat 130. Cara *istinbāt* Syafruddin Prawiranegara memosisikan kondisi “berlipat ganda” tersebut sebagai salah satu unsur utama (rukun) dari konsep yang dibangunnya tentang riba (yang diharamkan). Konsekwensi logis dari *positioning* tersebut adalah bahwa jika di sana tidak ada kondisi “berlipat ganda”, maka tidak ada riba yang diharamkan. Kondisi “berlipat ganda” itu sendiri dalam cara *istinbāt* Syafruddin Prawiranegara tidak lain dan tidak bukan adalah kondisi yang mengejawantah dari transaksi yang berlangsung secara “tidak wajar”. Sebab kalau berlangsung secara wajar, dalam arti kedua belah pihak menjalinnya dengan fair dan dengan posisi tawar (*bargaining position*) yang setara, niscaya wujud keluaran dari transaksi tersebut adalah keuntungan yang juga wajar. Dengan cara *istinbāt* ini, pemikiran Syafruddin terhantar untuk bermuara pada natijah bahwa riba *ad’āfan muḍā’afah* (berlipat ganda) yang dilarang Allah SWT dalam surat *Āli ‘Imrān* ayat 130 itu adalah “keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dari perdagangan kotor, curang, dan eksploitatif.” Karena itu, dalam cara Syafruddin, riba bisa terjadi pada semua bidang usaha perdagangan dan industri.

Berbeda dengan cara *istinbāt* Syafruddin Prawiranegara yang menempatkan kondisi **أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً** (berlipat ganda) sebagai salah satu unsur pokok (rukun) dari konsep riba, cara *istinbāt* Wahbah az-Zuhayliy hanya menempatkan sebagai salah satu bentuk atau varian dari riba. Dengan kata lain, riba itu bisa

berlipat ganda dan bisa juga tidak berlipat ganda. Karena itu ada atau tidak adanya riba tidak tergantung pada ada atau tidaknya kondisi berlipat-ganda tersebut. *Positioning* seperti ini dibangun oleh Wahbah az-Zuhayliy setelah mengarahkan perhatian pada dalil-dalil syara' mengenai riba lainnya, yakni surat 2: *al-Baqarah* ayat 279 yang menegaskan bahwa yang menjadi hak kreditor (pemberi pinjaman) adalah modal pokok atau رأس المال, surat 2: *al-Baqarah* ayat 275 yang menegaskan pengharaman riba tanpa embel-embel kondisi أضعافاً مضاعفةً (berlipat ganda), dan Hadis yang dituturkan Usamah bin Zaid yang menegaskan sabda Nabi SAW bahwa riba itu terjadi pada penundaan pembayaran (*nasi'ah*). Cara *istinbāt* ini mengantar Wahbah az-Zuhayliy pada natijah bahwa unsur pokok dari riba adalah "tambahan yang diambil tanpa *'iwad* atau kompensasi". Jika unsur ini ada, maka itulah riba yang diharamkan, baik dari segi kadar riba tersebut berlipatganda atau tidak.

Analisis yang kedua berkenaan dengan kondisi عَنْ تَرَاضٍ (sukarela) yang dinyatakan dalam surat 4: *an-Nisa'* ayat 29. Cara *istinbāt* Syafruddin meletakkan kondisi "sukarela" ini sebagai unsur pokok (rukun) kedua dari konsep riba (yang diharamkan). Penempatan ini meniscayakan pemikiran Syafruddin berujung pada pandangan bahwa "pengambilan keuntungan pada tingkat yang wajar (tidak berlipat ganda) dalam pinjam-meminjam uang (utang-piutang), asal dilakukan secara bersih dan sukarela, merupakan bentuk bisnis yang dihalalkan oleh agama."

Sebagai konsekuensi logis dari cara *istinbāṭ* pada unit analisis yang pertama tadi, Wahbah az-Zuḥayliy malah tidak menyinggung sama sekali kondisi عَنْ تَرَاضٍ (sukarela) dalam pemikirannya tentang konsep riba. Tentu saja, ketika semua bentuk "tambahan yang diambil tanpa *'iwaḍ'* atau kompensasi" dihukumi sebagai riba yang dilarang, maka tidaklah relevan mengaitkan kondisi عَنْ تَرَاضٍ (sukarela) dengan transaksi ribawi. Sesuatu obyek yang haram tetaplah haram, yakni tidak bisa berubah hukumnya menjadi halal (mubah), walaupun ditransaksikan secara عَنْ تَرَاضٍ (sukarela). Prinsip عَنْ تَرَاضٍ ini sesungguhnya hanya relevan dikaitkan dengan transaksi atas sesuatu yang hukumnya boleh (halal) untuk ditransaksikan.

Selanjutnya, unit analisis yang ketiga berkenaan dengan riba dalam "jual-beli *two in one*" (بيعتان في بيعة) yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah. Cara *istinbāṭ* Syafruddin meletakkan riba dalam jual-beli *two in one* (بيعتان في بيعة) tersebut sebagai pengokoh pemikirannya pada unit analisis yang pertama tadi, yaitu bahwa riba, yang merupakan manifestasi dari bisnis kotor, curang, dan eksploitatif itu, bisa terjadi bukan hanya dalam utang-piutang, melainkan juga pada semua bidang usaha perdagangan dan industri. Jadi, cara *istinbāṭ* Syafruddin melihat hadis tersebut pada aspek yang berkenaan dengan jenis transaksi di mana riba terjadi, yakni jual-beli. *Angel* atau sudut ini diambil dalam rangka memberi landasan yang lebih kokoh untuk

C. Komparasi Konsep Pemikiran

Dari deskripsi pada bab-bab yang lalu dapat dipahami bahwa Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuhayliy menyusun pemikiran mereka tentang hukum bunga bank dengan bertolak dari satu pangkal yang sama, yaitu bahwa riba itu dilarang atau diharamkan. Hanya saja ketika memasuki jabaran lebih lanjut mengenai konsep riba itu sendiri, pemikiran mereka mulai membelah dan mengambil arah yang berlainan. Perbedaan pemikiran mereka tentang hukum bunga bank, setidaknya, dapat ditilik dari tiga aspek berikut ini.

Pertama, aspek pemaknaan terhadap riba sebagai "tambahan atau kelebihan". Dengan menggunakan sudut pandang *ad'āfan muḍā'afah* (berlipatganda), riba sebagai "tambahan atau kelebihan" dimaknai oleh Syafruddin dengan "laba yang berlebihan". Menurut pemikiran Syafruddin, laba yang berlebihan itu tercermin dalam kadarnya yang melebihi batas kewajaran. Jadi, riba dalam pemikiran Syafruddin adalah tambahan atau kelebihan di atas laba yang wajar. Dengan pemaknaan seperti ini Syafruddin menegaskan bahwa sistem perbankan modern yang bergerak dengan bunga diperbolehkan karena bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Karena bagi Syafruddin tidak alasan yang kuat bagi perlunya umat Islam mendirikan bank tanpa bunga.

Tidak seperti Syafruddin, Wahbah az-Zuhayliy memaknai riba bukan sebagai tambahan atau kelebihan di atas laba yang wajar, melainkan "tambahan atau kelebihan atas pokok harta atau pokok utang." Pemaknaan ini diberikan Wahbah az-Zuhayliy berdasarkan sudut pandang bahwa "yang menjadi hak kreditur adalah pokok hartanya". Sudut pandang ini diambilnya dari penegasan Allah dalam al-Qur'an surat 2: *al-Baqarah* ayat 279: "... jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka yang menjadi hak kamu adalah pokok hartamu", dan dikuatkan pula dengan pernyataan *kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa ribā* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba). Walaupun diakui bukan merupakan hadis, namun pernyataan diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Artinya, mereka melarang melakukan pinjaman yang menarik manfaat, dan larangan mereka itu didasarkan pada sunah, yaitu larangan Rasulullah untuk melakukan pinjaman (*salaf*) dan jual beli dalam satu akad. Dalam bahasa masyarakat Hijaz, kata *salaf* berarti pinjaman. Wahbah mengakui bahwa al-Qur'an melarang riba jahiliyah yang berlipat ganda, namun sesudah itu al-Qur'an kemudian melarang semua bentuk riba, besar maupun kecil. Karena itu bunga bank, walaupun wajar, menurut pemikiran Wahbah az-Zuhayliy merupakan riba yang haram.

Kedua, aspek pemaknaan terhadap bagaimana prosedur atau cara memungut riba. Dalam pemikiran Syafruddin, laba yang normal atau wajar ialah laba yang diperoleh melalui transaksi perdagangan yang bersih, yang

berdasarkan kesukaan timbal-balik antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena itu, riba yang dimaknainya dengan "tiap-tiap laba yang berlebihan" tiada lain adalah laba yang dipungut melalui cara yang menipu, memeras, dan eksploitatif. Dengan pemaknaan seperti ini, riba dalam pemikiran Syafruddin punya cakupan yang luas meliputi semua laba yang diperoleh dari berbagai transaksi yang batil dan zalim. Atas dasar ini Syafruddin menghalalkan bunga bank, karena secara prosedural bank telah membuat suatu kesepakatan dengan nasabahnya mengenai ketentuan persentase yang harus dibayar ke bank oleh nasabah peminjam uang atau persentase dari keuntungan bank yang harus diterima nasabah penabung. Setiap nasabah telah menyetujui ketentuan-ketentuan itu sehingga unsur kerelaan atas seluruh ketetapan bank telah mereka tunjukkan.

Berbeda dengan Syafruddin, Wahbah az-Zuhayliy sama sekali tidak memasukkan transaksi kotor, curang, dan semacamnya ke dalam unsur prosedur atau cara memungut riba. Sebab, dengan memaknai riba sebagai tambahan atau kelebihan atas pokok harta (utang), maka unsur riba tersebut terwujud atau terpenuhi ketika kreditur membebankan pembayaran tambahan di luar pokok piutangnya kepada debitur, sama saja apakah pembebanan tambahan tersebut dilakukannya berdasarkan kerelaan atau persetujuan pihak debitur atau dengan cara yang lain seperti memanfaatkan keterpaksanya untuk setuju karena debitur berada dalam kondisi kesulitan. Dalam pemikiran Wahbah az-Zuhayliy,

kondisi-kondisi seperti "memanfaatkan kesulitan orang", "adanya kezaliman", dan semacamnya adalah hikmah –bukan 'illat hukum– dari diharamkannya riba. Hikmah itu sendiri sifatnya tidak tetap, bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu hikmah tidak dapat dijadikan 'illat hukum. Dalam kaitan ini, walaupun debitur menyatakan dengan tegas kerelaannya untuk membayar lebih dan debitur tidak sedang dirundung kondisi sulit, tetap saja haram hukumnya atas kreditur untuk memungut riba.

Ketiga, aspek analogi (*qiyās*) antara bunga bank dan laba perdagangan. Dalam pemikiran Syafruddin, bunga dalam kredit uang itu sama saja dengan laba dalam perdagangan pada umumnya. Bahkan dalam prakteknya, bank hanya mengambil bunga sekitar 10-15 persen per tahun, suatu jumlah yang terbilang kecil dibandingkan dengan laba atau keuntungan perdagangan yang diperoleh nasabah yang mendapat tambahan modal usaha dari bank. Karena itu tidaklah rasional jika keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit uang dihukumi haram, sementara keuntungan yang diperoleh dari perdagangan barang dihukumi halal, padahal sifat kedua keuntungan itu adalah sama. Menurut Syafruddin, baik berdasarkan al-Qur'an, hadis, maupun rasio dan logika biasa, tidak ada alasan sama sekali untuk mengharamkan bunga bank yang normal, yang ditentukan terlebih dulu antara yang mengutangkan (kreditur) dengan yang berutang (debitur). Kalau bunga yang normal diharamkan, maka segala keuntungan yang diperoleh dari perdagangan mestinya diharamkan juga. Kalau

pada era sekarang ini. Pengenaan riba di kalangan bangsa Arab dahulu terjadi pada saat pembayaran utang jatuh tempo. Jika orang yang berutang tidak mampu membayar ketika itu, maka pemberi utang berkata padanya: “Kamu harus melunasi atau membayar tambahan (riba)”. Sementara itu pengenaan bunga oleh lembaga-lembaga perbankan pada era sekarang ini terjadi di awal transaksi, taruhlah misal sebesar 7% atau 9% per tahun. Kalau pada saat jatuh tempo nantinya nasabah debitur tidak mampu membayar, maka bank akan membebankan lagi tambahan bunga atas utang tahun berikutnya, dan seterusnya, hingga akhirnya bunga itu bisa mencapai atau bahkan melampaui jumlah pokok utangnya sendiri. Jadi, pembebanan tambahan dalam bentuk pengenaan bunga di lembaga-lembaga perbankan sekarang ini adalah sama saja dengan bentuk pengenaan riba di kalangan bangsa Arab dahulu, yakni sebagai kompensasi dari pemberian waktu tangguh untuk pembayaran utang. Bahkan praktik di lembaga-lembaga perbankan lebih parah karena bunga sudah dibebankan semenjak awal transaksi, Jadi, bunga yang dipungut oleh bank, menurut pemikiran Wahbah az-Zuhayliy tidak lain dan tidak bukan adalah riba *nasi’ah* yang ditetapkan keharamannya berdasarkan al-Qur’an, Hadis, Ijmak Sahabat dan Umat.

Akhirnya, analisis komparasi terhadap pemikiran Syafruddin Prawiranegara dan Wahbah az-Zuhayliy tentang hukum bunga bank di atas menunjukkan satu hal, yaitu bahwa Syafruddin Prawiranegara memandang

